



Advances in Police Science Research Journal, 4(1), January 2020
Indonesian National Police Academy
pp. 1-48



This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PERAN SOSIALISASI LAYANAN POLISI 110 OLEH UNIT BINTIBMAS DI POLRES BANYUMAS

Muhammad Asaugi
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
muhammadasaugi@gmail.com

ABSTRAK

Di zaman millennial saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat. Masyarakat menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun perkembangan yang tidak merata di Indonesia menyebabkan masih adanya wilayah kabupaten di Indonesia pemanfaatan teknologinya rendah. Seiring dengan hal tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat layanan polisi 110 yang berdasarkan Perkap 20 tahun 2014 tentang layanan polisi 110. Layanan ini bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada kepolisian terdekat dengan cara yang mudah tetapi tetap menggunakan teknologi yang sederhana. Namun di dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal khususnya di wilayah hukum Polres Banyumas. Masyarakat cenderung lebih memilih mendatangi langsung ke kantor polisi untuk melakukan pengaduan dari pada menggunakan layanan polisi 110 ini. Hal tersebut mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terkait layanan polisi 110 di Polres Banyumas. Setelah dilakukannya penelitian dengan metode kualitatif berupa wawancara dan observasi yang digunakan oleh peneliti. Hasil yang ditemukan bahwa penyebab rendahnya penggunaan layanan polisi 110 di Polres Banyumas adalah kurangnya sosialisasi dari petugas terkait layanan polisi 110 di Polres Banyumas, sehingga masyarakat tidak tahu dan mengerti apa manfaat layanan polisi 110 ini. Dan dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari petugas Polres Banyumas agar pemanfaatan layanan polisi 110 ini dapat dirasakan secara menyeluruh di Kabupaten Banyumas. Satuan Binmas dalam hal ini Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unit *bintibmas*), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat diantaranya remaja, pemuda, wanita, dan anak mampu melaksanakan tugas *preemptif* yaitu melakukan sosialisasilayanan polisi 110 di Polres Banyumas. Sehubung dengan hal tersebut peneliti menggunakan teori peran dan Konsep

Bintibmas, sosialisasi, serta layanan polisi 110 untuk dikaitkan dengan pelaksanaan sosialisasinya. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan Unit Bintibmas melakukan sosialisasi layanan polisi 110 kepada masyarakat Khusunya di wilayah hokum Polres Banyumas.

Kata Kunci: *Peran, Sosialisasi, Layanan Polisi 110.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (wikepedia.id.org.wiki, diakses pada 14 januari 2019).

Alinea ke IV menjelaskan tentang peranan Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, peran tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu Institusi Pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Negeri, seperti yang tercantum dalam alinea ke IV di atas. Persoalan yang akan di hadapi sangat berat dan beragam karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang berbagai macam budaya dan strata sosial yang berbeda-beda ditambah pula dengan perkembangan dibidang sosial, politik, budaya, ekonomian, dan kemandirian menjadikan teknologi sebagai salah satu pemenuh kebutuhan sehari-hari sehingga menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak dengan cepat dan cerdas disetiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat. (Dieks, 2010 disadur dari www.wordpress.com)

Dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal13 UU NO 2 tahun 2002 menjelaskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a. Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Menurut hasil survei yang di lakukan oleh badan penelitian dan pengembangan Kompas pada juni 2018 menunjukkan kepercayaan Publik terhadap Polri mencapai 82,9 persen, ini merupakan pencapaian tertinggi setelah era reformasi tahun 1999. (Tito, 2018 disadur dari www.kompas.com) namun pada saat ini, masih ada masyarakat yang beranggapan berurusan dengan Polisi memakan waktu dan berbelit-belit sebanyak 53,8 persen pada tahun 2018 (Kompas.com diakses pada 14 januari 2019)ditambah pula dengan anggapan bahwa membuat laporan polisi hanya akan menghabiskan waktu, tak jarang masyarakat dimintai uang pada saat melakukan laporan, respon dari anggota

yang lamban, dan adanya rasa takut masyarakat terhadap Polri. Hal-hal inilah yang menjadi alasan masyarakat enggan untuk membuat laporan polisi (Tribun, 2015 disadur dari www.tribun.com).

Kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yaitu Polri yang professional, modern dan terpercaya atau promoter, di program ke-2 yaitu melakukan modernisasi dalam pelayanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.(Tribun, 2015 disadur dari www.tribun.com) Sama halnya dengan program yang ke-5 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada kepolisian RI juga menjadi satu pembahasan dalam penelitian ini, dan ditambah pula untuk mengatasi permasalahan dimasyarakat yang masih enggan membuat laporan secara manual.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aplikasi layanan panggilan darurat yang berbasis teknologi yaitu layanan polisi 110. Diharapkan layanan polisi 110 ini mampu memudahkan masyarakat dalam membuat laporan polisi maupun membuat laporan gangguan Kamtibmas. Adapun aturan yang mendasari pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Layanan Polisi 110. Layanan polisi 110 ini dapat diakses di Indonesia dan akan tersambung ke kantor Polisi terdekat dari posisi penelpon. Layanan polisi 110 ini diperuntukkan untuk masyarakat yang hendak melakukan laporan maupun pengaduan terkait Kamtibmas maupun Kepolisian, dan layanan polisi 110 ini tidak menggunakan data internet maupun pulsa, sehingga layanan ini diharapkan akan sangat berguna di semua kalangan masyarakat karena penggunaannya yang mudah dengan menggunakan teknologi. Akan tetapi berdasarkan Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan angka penggunaan layanan polisi 110 di Polres Banyumas relatif rendah.

TABEL 1.1
DATA LAPORAN POLISI POLRES BANYUMAS TAHUN 2018

BULAN	JUMLAH LAPORAN POLISI MASUK SPKT	JUMLAH LAPORAN MELALUI 110
JANUARI	52	2
FEBRUARI	32	1
MARET	26	3
APRIL	32	1
MEI	35	1
JUNI	24	2
JULI	25	1
AGUSTUS	14	5
SEPTEMBER	21	3
OKTOBER	13	2
NOVEMBER	22	1

DESEMBER	17	0
JUMLAH	313	22
TOTAL		335

Sumber SPKT Polres Banyumas

Berdasarkan data yang di miliki oleh Polres Banyumas pada tahun 2018 sebanyak 335 laporan Polisi model B masuk ke Polres Banyumas, 313 laporan polisi masuk melalui laporan langsung di SPKT dan 22 laporan awal melalui Layanan Polisi I10. Dan ditambah pula dengan hasil wawancara awal yang di lakukan terhadap masyarakat Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa layanan polisi I10 ini belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam penggunaannya di Polres Banyumas.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka Fungsi Teknis kepolisian dalam hal ini Satuan Unit Bintibmas, berdasarkan tugas pokoknya seperti yang ada dalam pasal 54 Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Unit Bintibmas mampu untuk membantu mensosialisasikan layanan polisi I10 ini. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman dan kemampuan di masyarakat dalam mengaplikasikan layanan polisi I10 di Polres Banyumas.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “PERAN SOSIALISASI LAYANAN POLISI I10 OLEH UNIT BINTIBMAS DI POLRES BANYUMAS”

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka perumusan permasalahan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran sosialisasi layanan polisi I10 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas?
- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Unit Bintibmas dalam mensosialisasikan layanan polisi I10 di Polres Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara jelas upaya apa saja yang dilakukan oleh Unit Bintibmas Polres Banyumas dalam mensosialisasikan Layanan polisi I10 guna melayani pengaduan masyarakat di Polres Banyumas.

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan peran sosialisasi layanan polisi I10 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas.
- b. Menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Unit Bintibmas dalam mensosialisasikan layanan polisi I10 di Polres Banyumas

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penulisan ini bisa memberi manfaat yang baik untuk Polri ke depannya baik dari segi teoritis maupun segi praktisnya.

- a. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan akademik khususnya dalam pengembangan ilmu kepolisian

terkait dengan pelayanan masyarakat di Polres Banyumas dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

1. Dapat menjadi bahan evaluasi terkait peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas dan menentukan langkah-langkah Mengaplikasikan pelayanan di wilayah hukum Polres Banyumas.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi dan ilmu bagi Polri dan masyarakat dalam rangka memudahkan pelayanan di masyarakat.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi hasil penelitian (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berat untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konseptual. Literatur dimaksud dapat berupa dokumen, laporan hasil penelitian, Jurnal-Jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya Jurnal-Jurnal di Indonesia lebih banyak membahas tentang artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi Program Diploma Empat (2018:11)

Penelitian pertama oleh Pramudita (2018). Penelitian ini mengkaji tentang peran Unit Bintibmas dalam menekan penyalahgunaan narkoba khususnya pelajar di Polres Bandung. Pada penelitian ini, diuraikan pula mengenai Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pembinaan masyarakat oleh Sat Binmas dalam menekan penyalahgunaan Narkoba khususnya di kalangan pelajar di wilayah Polres Bandung oleh Unit Bintibmas Satbinmas Polres Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Sat Binmas memiliki kendala ataupun penghambat dalam mencegah penggunaan Narkoba di Polres Bandung. diantaranya adalah terdapat hukum yang melindungi pengguna Narkoba, kurangnya anggota di lapangan, sarana yang kurang memadai, adanya permasalahan keluarga, dan keterlibatan pergaulan yang salah, yang mengakibatkan banyaknya pengguna Narkoba.

Adapun saran yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah agar Polres Bandung bekerjasama dengan Pemda untuk membentuk proyek percontohan melalui penyelenggaraan “kampung bebas Narkoba” pada setiap daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang dibiayai dari sumber APBD masing-masing daerah. Untuk selanjutnya warga kampung bebas Narkoba tersebut, diberikan pembekalan keterampilan hidup seperti pelatihan bengkel, kuliner, salon, sablon dan servis HP / barang elektronik dll, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan dan kesibukan yang dapat menjauhkan warga tersebut dari Narkoba, baik sebagai pelaku maupun korban.

Penelitian kedua bersumber dari penelitian Sitepu (2018) yang membahas mengenai peran Unit Bintibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Karawang melalui bimbingan dan

penyuluhan. Penelitian tersebut mengkaji mengenai peran yang dilakukan Unit Bintibmas dalam menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan mendeskripsikan apakah peran Unit Bintimbas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Karawang melalui bimbingan dan penyuluhan sudah optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Unit Bintibmas Polres Karawang belum berperan penuh dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan Oleh Unit Bintibmas Polres Karawang dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak belum optimal walaupun sudah adanya Perkap yang mengatur tentang pelaksanaan bimbingan penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Karena masih terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan. Sehingga hal ini membuat pelaksanaan binluh dalam mencegah pencabulan terhadap anak belum berpengaruh dalam mengurangi jumlah tindak pidana tersebut.

Pada penelitian tersebut, memberikan saran untuk setiap pelaksanaan bimbingan penyuluhan selalu berpedoman pada konsep bimbingan penyuluhan yaitu Perkap No. 21 Tahun 2007 dan menjalankan tahap demi tahapnya mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan. Perlu dilakukannya penambahan personil pada Satuan Binmas Polres Karawang, khususnya Unit Bintibmas.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Skripsi Peneliti dengan Penelitian Terdahulu

No	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian ini mengkaji tentang peran Unit Bintibmas dalam menekan penyalahgunaan narkoba khususnya pelajar di Polres Bandung. Pada penelitian ini, diuraikan pula mengenai Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pembinaan masyarakat oleh Sat Binmas dalam menekan penyalahgunaan Narkoba khususnya di	Berdasarkan hasil penelitian, Unit Bintibmas Polres Karawang belum berperan penuh dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan Oleh Unit Bintibmas Polres Karawang dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak belum optimal walaupun sudah adanya Perkap yang mengatur	Pendekatan kualitatif.	Lokus di Bandung, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di Polres Banyumas.
			Penelitian lapangan.	Objek penelitian mengenai penggunaan Narkoba sedangkan penelitian peneliti mengenai layanan 110.
			Penelitian membahas mengenai peran Unit Bintibmas.	

	kalangan pelajar di wilayah Polres Bandung oleh Unit Bintibmas Satbinmas Polres Bandung.	tentang pelaksanaan bimbingan penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Karena masih terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan. Sehingga hal ini membuat pelaksanaan binlul dalam mencegah pencabulan terhadap anak belum berpengaruh dalam mengurangi jumlah tindak pidana tersebut		
2	Penelitian tersebut mengkaji mengenai peran yang dilakukan Unit Bintibmas dalam menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan mendeskripsikan apakah peran Unit Bintimbas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Karawang melalui bimbingan dan penyuluhan sudah optimal.	Unit Bintibmas Polres Karawang belum berperan penuh dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan Oleh Unit Bintibmas Polres Karawang dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak belum optimal walaupun sudah adanya Perkap yang mengatur tentang pelaksanaan bimbingan penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Karena masih terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan. Sehingga hal ini membuat pelaksanaan binlul dalam mencegah pencabulan terhadap anak belum berpengaruh dalam mengurangi jumlah tindak pidana tersebut.	Pendekatan kualitatif	Lokus di Karawang, lokus penelitian peneliti di Polres Banyumas
			Penelitian lapangan	Objek penelitian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak sedangkan peneliti mengkaji mengenai layanan IIO.
			Penelitian membahas peran Unit Bintibmas	

Sumber : Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang disajikan pada table 2.1 menjadikan pedoman bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan hasil tiruan dikarenakan terdapat perbedaan dan kesamaan yang telah di sajikan di table tersebut.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam kepustakaan konseptual ini adalah dasar pedoman pembuatan sebuah skripsi. Kepustakaan konseptual merupakan kumpulan dari teori dan konsep dalam skripsi yang berkaitan dengan tema permasalahan yang diangkat.

2.2.1 Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. (wikipedia.org/wiki/Teori, diakses pada 14 Januari 2019)

2.2.1.1 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*Role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam teorinya Biddle dan Thomas dalam Sarwono (1998 : 209) membagi peristilahan teori peran ke dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan diantara orang dan perilaku

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dikategorikan dalam 2 golongan sebagai berikut :

- a. Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain (*other*), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau perilaku.

Menurut Biddle dan Thomas ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :

- a. *Expectation* (harapan), adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.
- b. *Norm* (norma), orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord & Backman (1964) “norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut :
 1. Harapan yang bersifat meramalkan, yaitu harapan tentang sesuatu yang akan terjadi.
 2. Harapan *normative* adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle & Thomas membagi lagi harapan *normative* ini ke dalam dua jenis :
 - a) Harapan yang terselubung, harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Inilah yang disebut norma.
 - b) Harapan yang terbuka, harapan jenis ini dinamai tuntutan peran. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

- c. *Performance* (wujud perilaku), peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor dan perilakunya.
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi), penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (eksternal) maupun dari dalam diri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Namun, jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka perilaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat.

Hubungan teori peran ini dengan permasalahan peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas adalah asumsi bahwa petugas Unit Bintibmas adalah aktor yang berperan menjalankan tugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan targetnya adalah masyarakat pada umumnya sebagai target yang akan dibimbing. Serta dilihat melalui 4 aspek yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Harapan tentang peran Unit Bintibmas secara otomatis muncul dari masyarakat bahwa Polri melalui Unit Bintibmas dapat melaksanakan tugas sesuai perannya dan sesuai norma atau ketentuan yang seharusnya. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencantumkan tentang peran Polri. Polri adalah alat negara penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Momo Kelana, 2002 : 5).

2.2.2 Konsep

2.2.2.1 Konsep Peran Unit Bintibmas Satuan Binmas

Polri sebagai suatu pranata fungsional menurut Suparlan (1999: 3) memiliki beberapa tipe kualifikasi peran, yaitu sebagai berikut:

- a. *The Legalistic Abusive Officer*. Polisi yang berperan sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
- b. *The Task Officer*. Polisi yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilai sendiri dan hanya menjalankan hukum.
- c. *The Community Service Officer*. Polisi yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu dan memecahkan persoalan masyarakat (Kunarto, 1997:82).

Adapun berdasarkan Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, khususnya pasal 51 disebutkan bahwa:

- (1) Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satbinmas bertugasmelaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satbinmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
 - c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
 - d. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
 - e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Sementara itu pada Pasal 54 disebutkan bahwa, Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres; dan
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Selain dari itu, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas) Merupakan unit kerja Satuan Binmas yang berada pada Satuan Fungsi Binmas yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari membantu Kasat Binmas dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polmas dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/ Lembaga/ Organisasi Masyarakat. dan bertanggung jawab kepada Kasat Binmas.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Unit Bintibmas melaksanakan kegiatan berupa:

- a. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Potensi Masyarakat.
- b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelompok-Kelompok Masyarakat

- c. Melaksanakan Pembinaan terhadap Saka Bhayangkara , Pks , Polisi Cilik
- d. Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- e. Melaksanakan Silaturahmi Kamtibmas pada Toga, Tomas, Toda, dan Ormas.

2.2.2.2 Konsep Layanan 110

Layanan Polisi 110 merupakan layanan telepon yang dapat digunakan di mana saja yang akan terhubung di kantor Polisi terdekat dari penelpon. Dalam mengaplikasikan layanan polisi 110 ini terdapat aturan yang mengatur di dalamnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Layanan Polisi 110 dan di atur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 menjelaskan tentang layanan polisi 110 Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Layanan Polisi 110 adalah bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan / mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan Kamtibmas atau tindak pidana/pelanggaran .
3. Aplikasi Layanan Polisi 110 adalah sistem yang digunakan untuk menerima dan memproses Laporan /Pengaduan tentang permasalahan masyarakat melalui fasilitas nomor telepon 110.
4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah tempat pelayanan terpadu dalam menerima Laporan /Pengaduan yang berada pada tingkat Polda/Polres.
5. Operator Tingkat 1 adalah petugas penerima laporan dari masyarakat kepada Polri dan meneruskan laporan kepada Operator Tingkat 2.
6. Operator Tingkat 2 adalah petugas penerima laporan dari Operator Tingkat 1 dan meneruskan kepada Operator Tingkat 3.
7. Operator Tingkat 3 adalah petugas SPKT yang berada di Polda dan Polres.
8. Pelapor/Pengaduan adalah individu dan/atau sekelompok orang yang melihat dan/atau mendengar dan/atau mengalami adanya ancaman gangguan Kamtibmas dan tindak pidana/pelanggaran.
9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

Ada pun tujuan dari Layanan Polisi 110 Dalam Pasal 2 meliputi:

- a) Memberikan pedoman bagi personel Polri dalam pelayanan kepada masyarakat melalui Layanan Polisi 110; dan
- b) Mewujudkan penerimaan Laporan /Pengaduan masyarakat dan tindak lanjut secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

- Pasal 3 menjelaskan prinsip-prinsip Layanan Polisi I10 sebagai berikut:
- a. Legalitas, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Profesional, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 dilaksanakan oleh anggota Polri yang memiliki keahlian di bidangnya;
 - c. Akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Bermanfaat, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 berguna bagi kepentingan masyarakat dan keberhasilan tugas kepolisian.
 - e. Transparan, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 bersifat terbuka untuk kepentingan masyarakat dan keberhasilan tugas kepolisian.
 - f. Humanis, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 dilaksanakan secara sopan, ramah , menjunjung tinggi hark at dan martabat manusia dan
 - g. Responsif, yaitu penyelenggaraan Layanan Polisi I10 dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

2.2.2.3 Konsep Sosialisasi

2.2.2.3.1 Pengertian Sosialisasi

Sering kalikita menyamakan interaksi sosial sebagai sosialisasi. Kedua istilah ini merupakan konsep yang berbeda pengertiannya. Interaksi sosial dipahami sebagai aktifitas perjumpaan dinamis yang menghubungkan antara satu orang dengan satu orang lainnya, satu orang dengan beberapa orang, dan antara beberapa orang dengan beberapa orang lainnya (Gillin & Gillin, Cultural Sociologi dalam Soekanto, 2007:55). Interaksi sosial sebagai prasyarat bagi terjadinya proses sosialisasi, sebab melalui hubungan dinami antar setiap orang memungkinkan aktifitas penanaman nilai-nilai kehidupan atau sosialisasi dimungkinkan. Jika demikian, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang sejak dilahirkan hingga meninggal dunia, suatu proses yang menjadikan seseorang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat (Berger, Invitation to Sociology, 1978 dalam Sunarto, 1993:27).

2.2.2.3.2 Jenis-jenis Sosialisasi

a. Sosialisasi primer

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. (Wikipedia.id.org.wiki, diakses pada 14 Januari 2019)

b. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu

dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

2. Tipe sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, standar 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangannya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut: (<http://.sosiologi.com> diakses pada 17 Mei 2019).

a. Formal

Sosialisasi secara formal dilakukan dilembaga – lembaga resmi pemerintah, atau dilembaga – lembaga perusahaan. Dilembaga pemerintah maupun diperusahaan swasta, seseorang mempelajari berbagai peraturan, berbagai tata tertib, belajar standar operating procedure, belajar etika, belajar nilai dan norma serta skill yang ada dilembaganya. Kemampuannya menyerap berbagai nilai, norma, etika dan skill yang ada dilembaganya akan menentukan posisinya, juga memperlihatkan kedalaman keterlibatannya dan kekuatan perannya dilembaganya tersebut. Bagus tidaknya peran dia dilembaganya, diukur oleh parameter yang jelas dan hasilnya memperlihatkan kuantitas dan kualitas keberhasilannya dalam menerima apa yang sudah disosialisasikan kepadanya. ([Sosiologikampek2.blogspot.com](http://sosiologikampek2.blogspot.com) diakses pada 17 Mei 2019)

b. Informal

Sosialisasi informal berlangsung didalam masyarakat, melalui pergaulan dengan masyarakat sekitar. Pergaulan ini bisa dengan teman seumur, teman komunitas, sesama anggota klub, atau dengan kelompok – kelompok sosial yang ada dimasyarakat. Dari pergaulan ini bisa bertambah wawasan, keterampilan, nilai – nilai dan norma-norma baru, yang sebelumnya belum dimilikinya, sehingga melalui pergaulan ini ia tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih mentaati nilai dan norma masyarakatnya dan lebih ingroup dengan masyarakatnya. (sosiologikampek2.blogspot.com diakses pada 17 Mei 2019).

2.2.2.3.3 Tujuan Sosialisasi

Dalam sosialisasi, memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut: (Wikipedia.id.org.wiki, diakses pada 14 Januari 2019).

- a. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Dengan memberikan sosialisasi kepada individu, maka individu tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah belajar untuk bersosialisasi pada masyarakat, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
- b. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat.

- c. Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dengan bersosialisasi, fungsi organik dalam tubuh/jiwa seseorang akan dapat terlatih dengan baik, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah untuk berkumpul pada masyarakat. Serta, dengan komunikasi yang baik, maka individu tersebut dapat dengan mudah untuk hidup berdampingan di masyarakat.
- d. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan diri karena mereka memiliki komunikasi yang baik di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi tersebut maka individu dapat dengan mudah untuk bersosialisasi pada masyarakat.

2.2.2.3.4 Pola sosialisasi

Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris (Wikipedia.id.org.wiki, diakses pada 14 Januari 2019).

a. Sosialisasi represif (*repressive socialization*)

Menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*.

b. Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*)

merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi *generalized other*.

2.2.2.3.5 Proses sosialisasi

George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut. (Wikipedia.id.org.wiki, diakses pada 14 Januari 2019).

a. Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

b. Tahap meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (*Significant other*)

c. Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

d. Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tetapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. (Mead, *Mind, Self, Society; From The Stand Point of The Social Behavioris*, 1972 dalam Soenarto, 1993:28)

2.2.2.3.6 Agen sosialisasi

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan (Wikipedia.id.org.wiki, diakses pada 14 Januari 2019)

a. Keluarga (*kinship*)

Bagi keluarga inti (*nuclear family*) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas (*extended family*), agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang

meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Pada masyarakat perkotaan yang telah padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya, misalnya pramusiwi, menurut Gertrudge Jaeger peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya terutama orang tuanya sendiri.

b. Teman pergaulan

Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat (berbeda usia, pengalaman, dan peranan), sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok bermain, anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai keadilan.

c. Lembaga pendidikan formal (sekolah)

Menurut Dreeben, dalam lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (*independence*), prestasi (*achievement*), universalisme, dan kekhasan (*specificity*). Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

d. Media massa

Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan.

2.2.2.3.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses pertukaran informasi dari individu yang satu dengan individu lainnya, dengan cara melakukan interaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi ada dua macam yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. (Informasi-pendidikan.com, diakses pada 14 Januari 2019).

1. Faktor intrinsik

Faktor intrinsik merupakan faktor bawaan yang dimiliki oleh diri individu itu sendiri. Faktor intrinsik mempengaruhi seseorang dalam melakukan interaksi dan mempelajari nilai, norma serta keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan. Faktor intrinsik misalnya:

a. Sifat dasar

Sifat dasar merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang, seperti watak, karakter, emosi dasar. Sifat ini dipengaruhi oleh pewarisan dari salah satu orang

tua atau kombinasi dari keduanya. Namun sifat ini dapat berkembang semakin matang dan semakin baik apabila seseorang mendapatkan pengalaman sosialisasi yang baik dari lingkungannya.

b. Motivasi

Motivasi merupakan alasan mengapa seseorang bertindak dan melakukan sesuatu. Motivasi ini merupakan sumber yang memberikan seseorang kekuatan dan semangat agar dapat melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh.

2. Faktor ekstrinsik

Faktor ekstrinsik merupakan faktor pendukung yang ada diluar diri individu. Faktor ini tidak dimiliki individu dalam dirinya, namun mempengaruhi individu dalam melakukan sesuatu dan mempengaruhi individu dalam sosialisasinya. Faktor-faktor ekstrinsik misalnya:

a. Perbedaan

Setiap orang memiliki ciri-ciri fisik, karakter, sifat serta kebiasaan yang berbea-beda. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang dalam bersosialisasi, biasanya orang akan melakukna interaksi dengan orang yang hampir memiliki kesamaan dengan dirinya, walaupun ada juga yang menyukai tantangan dengan bertemu orang asing.

b. Lingkungan

Lingkungan yang ada disekitar juga dapat mempengaruhi seseorang dalam bersosialisasi. Saat seseorang tumbuh di lingkungan dengan masyarakat dan aturan yang baik, maka ia akan tumbuh dengan baik dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan baik pula..

2.2.2.3.8 Metode Sosialisasi

a. Promosi

Perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya. Kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif; serta dengan membuat reklame, baleho, spanduk, brosur (Kbbi.com, diakses pada 17 Mei 2019).

b.Priklanan

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosika produknya. Menurut Kustandi dalam Rahman, (2012:21) iklan adalah suatu proses komunikasi masa yang melibatkan sponsor tertentu, yang membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran iklannya.

c.Publikasi

Publikasi adalah cara untuk mengumumkan, menerbitkan, menyiarkan atau menyebarkan tentang objek-objek berupa (buku, majalah, dan sebagainya).(Kbbi.com, diakses pada 17 Mei 2019).


2.3 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penulisan yang relevan. Usman dan Akbar (2009) sebagaimana dikutip oleh Sudrajat Djumantara (2017:16). Agar tujuan dari penulisan ini dapat tercapai dan memudahkan pemahaman pembaca tentang isi yang terdapat di penulisan ini. Hal-hal yang melatarbelakangi dalam pembuatan kerangka berpikir yaitu Peran Bhabinkamtibmas dalam mensosialisasikan

layanan polisi 110 di Polres Banyumas adalah ketidak pahaman masyarakat Banyumas terhadap layanan polisi 110 yang membuat masyarakat lebih sering mendatangi kantor polisi dan tidak mengaplikasikan layanan polisi 110 ini. Sehingga berbagai macam upaya penyuluhan dilakukan oleh anggota bhabinkamtibmas agar masyarakat dapat mengaplikasikan layanan polisi 110 ini. Selanjutnya untuk mempermudah penulisan skripsi ini, dibuat kerangka berpikir seperti terlihat dalam bagan berikut ini:

Kerangka berpikir:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang tentunya diutamakan adalah kualitas datanya. Dengan harapan dapat memberikan gambaran secara khusus dan mendalam tentang peran sosialisasi layanan polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas.

Dalam penulisan ini akan menjelaskan secara utuh dan menggunakan alur yang mengalir seperti dikatakan Farouk dan Djaali :

Penulisan kualitatif adalah penulisan eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus. Jenis penulisan ini mempunyai proses yang lain dengan proses pada penulisan kuantitatif. Penulisan kualitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi. (Farouk dan Djaali, 2005:88).

Dalam melaksanakan sebuah penulisan diperlukan metode penulisan yang sangat tergantung pada permasalahan yang ada serta persoalan-persoalan yang akan diangkat. Farouk dan Djaali menyatakan Bahwa :

Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif. Metode ilmiah melibatkan kegiatan merumuskan hipotesis secara induktif berdasarkan kepada pengamatan, mendeduksikan hipotesis, menguji hipotesis, dan mengukuhkan benar tidaknya hipotesis itu. Selain itu, metode ilmiah mensyaratkan adanya kegiatan secara terurut. Jadi, metode ilmiah adalah suatu prosedur dari proses mencari kebenaran, dengan langkah-langkah: mengidentifikasi, membatasi dan merumuskan hipotesis, masalah studi literatur, bila diperlukan merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan mengelola data, menguji hipotesis, dan mengambil kesimpulan. (Farouk dan Djaali, 2005: 2).

Pengertian diatas tentunya metode ilmiah adalah cara untuk mencari kebenaran dan penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penulisan ini. Wasty Soemanto dalam bukunya “Pedoman Teknis Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)” menyebut metode deskriptif analisis sebagai metode survei deskriptif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan (observasi) terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang. Tujuannya agar mengetahui Peran sosialisasi layanan polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas. Penulisan ini juga menggunakan penulisan lapangan (*field research*) guna mendapatkan temuan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta untuk mendapatkan data primer dari hasil wawancara dengan sumber. Selain itu penulisan juga menggunakan kepustakaan yang berasal dari skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

3.2 Fokus Penulisan

Penulisan ini difokuskan untuk menganalisis Peran sosialisasi layanan Polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019 s/d 01 Maret 2019 tentang layanan polisi IIO. Dilakukan di wilayah hukum Polres Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Sumber Data

Sumber data penulisan yang akan di ambil yaitu berasal dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung melalui penulisan lapangan atau secara langsung dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder adalah data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dapat berupa dokumentasi, tulisan yang mendukung dan yang terakhir adalah literatur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/174/XII 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Sarjana (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian bahwa teknik pengumpulan data adalah:

Merupakan bentuk kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data (metode penulisan menunjukkan cara-cara yang bersifat makro dalam pelaksanaan penulisan sedangkan teknik pengumpulan data mencerminkan cara-cara yang bersifat mikro atau teknis).

Dalam penulisan ini teknik yang digunakan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, Pewawancara disebut interviewer. Wawancara dapat disebut sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data karena hasil data yang didapatkan berasal dari tangan pertama (data primer). Wawancara dilakukan untuk mencari informasi atau data yang lengkap dan kemudian akan dijadikan bahan masukan yang sesuai dengan penulisan.

Wawancara merupakan langkah pencarian data dengan cara lisan dan dilakukan secara langsung. Wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang penting – penting saja.

Kemudian adalah wawancara tidak terpimpin adalah wawancara yang belum sesuai dengan tujuannya, kelemahan dari cara ini adalah waktu yang tidak efisien. Sedangkan keuntungannya adalah wawancara ini cocok untuk penulisan awal yang tidak memerlukan sistematis dalam membuat pertanyaannya.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi adalah teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penulisan, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Penulis melakukan observasi dengan melaksanakan pengamatan langsung dalam

pelaksanaan Peran sosialisasi layanan polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas. Adapun kelebihan metode dari observasi adalah sebagai berikut.

- a. Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi karena biasanya penulis sendiri yang mengamati secara saksama setiap detail perilaku yang batasan perilaku yang di observasi sudah ditentukan sebelumnya, terkadang observasi juga dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya (jika observasi yang dilakukan berulang-ulang).
- b. Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada hal yang detail, pekerjaan-pekerjaan rumit yang kadang-kadang sulit untuk diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi, hal tersebut mampu untuk diungkap.
- c. Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata letak ruangan peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lain-lain.
- d. Dapat mengukir tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. (Herdiansyah, 2014:132).

3.5.3 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (herdiansyah, 2014:143), subjek tersebut dapat berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan Layanan Polisi 110 di Polres Banyumas.

3.6 Validitas Data

Untuk menguji keabsahan pengambilan data dan demi kesempurnaan dalam penulisan di wilayah hukum Polres Banyumas ini harus dicek keakuratan datanya. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penulisan dengan data yang dapat dilaporkan. (Sugiyono, 2012:267)

3.6.1 Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2012:273)

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- a. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber,
- b. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Mengambil data dengan wawancara terhadap sumber, lalu dicek dengan observasi.
- c. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu sangat mempengaruhi kredibilitas data, misalnya dengan mengambil data dari wawancara pada pagi hari pada saat narasumber masih

segar, belum banyak masalah. Sehingga memberikan data yang lebih valid. (Sugiyono, 2012:274)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mudah dibaca dan dimengerti kemudian dapat diinterpretasikan. Dalam penulisan ini teknik tersebut dibuat dengan secara sistematis, yang dimulai dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan dengan kesimpulan. Teknik ini dilakukan pada saat diadakannya penulisan dilapangan, selama dilapangan, dan setelah selsesai penulisan di lapangan.

3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi artinya merangkum, dimana memilah kembali apa yang harus dimuat dan hanya hal-hal pokok saja yang difokuskan, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulisan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2012:247) .

Reduksi data juga merupakan suatu teknis analisis untuk mempertegas, memperpendek, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaannya penulisan, adanya singkatan, membentuk kode, memusatkan tema, dan membuat batasan terhadap persoalan.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang dapat ditarik kesimpulan dari penulisan. Penyajian data dapat berbentuk gambar, kata-kata, skema, dan tabel yang nantinya akan membantu dan memudahkan penulisan dalam menarik kesimpulan.

3.7.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam menganalisis data, kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir. Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam tahap kesimpulan/verifikasi.

Pertama, menguraikan sub kategori tema dalam tabel kategorisasi dan pengodean dalam wawancara.

Kedua, menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan aspek/komponen/faktor/dimensi dari sentral penulisan.

Ketiga, membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penulisan yang diajukan. (Herdiansyah, 2014:179).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami kondisi umum daerah dan objek penelitian, maka disajikan gambaran umum tentang keadaan dan situasi wilayah Polres Banyumas, gambaran umum tentang pemanfaatan Layanan Polisi 110 oleh masyarakat, dan gambaran umum tentang mengaplikasikan Layanan Polisi 110 di wilayah Polres Banyumas.

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 108 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis terletak antara $70^{\circ} 15' 05'' - 70^{\circ} 37' 10''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 39' 17'' - 109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Banyumas memiliki batas-batas antara lain :


Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang

Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap

Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber: Data statistik Kabupaten Banyumas 2018

Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.759 H sekitar 4,08 % dari wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis. Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan

sawah dengan 19.552 Ha atau 19,61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman. Dari 27 Kecamatan yang ada Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 7 Kelurahan.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas, 36,72 % masyarakat Kabupaten Banyumas tingkat pendidikannya tamat SD/Sederajat. Angka tersebut menunjukkan angka tertinggi di tingkat pendidikan Kabupaten Banyumas. Angka terendah yaitu 0,02% yang menunjukkan masyarakat Kabupaten Banyumas berpendidikan strata III seperti pada tabel 4.1 di bawah ini.

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK KAB. BANYUMAS
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Tidak sekolah	115.204	114.022	229.226	11,86%
2	Belum tamat SD/ Sederajat	119.767	123.437	243.204	12,59%
3	Tamat SD/ Sederajat	343.839	365.637	709.476	36,72%
4	SLTP/ Sederajat	172.839	163.646	336.485	17,42%
5	SLTA/ Sederajat	176.778	145.015	321.793	16,66%
6	Diploma I/ II	3.704	5.125	8.829	0,46%
7	Akademi/ Diploma III	10.728	12.934	23.662	1,22%
8	Diploma IV/ Strata I	28.291	26.980	55.271	2,86%
9	Strata II	2.333	1.341	3.674	0,19%
10	Strata III	252	107	359	0,02%
	JUMLAH	1,030,351	1,012,255	2,042,606	100,00%

Sumber Satuan Intel Polres Banyumas 2019

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa 36,72% atau 709,476 Masyarakat Kabupaten Banyumas tamat SD/atau Sederajat sehingga ini berdampak pada kompetensi sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Banyumas dan berdampak pula terhadap pekerjaannya di lihat pada tabel 4.2 Data penduduk berdasarkan pekerjaan di Kabupaten Banyumas

Tingkat pendidikan mempengaruhi sumber daya manusia dan kaitannya dengan lapangan pekerjaan. Tabel 4.4 menunjukkan data pekerjaan masyarakat Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

TABEL 4.2

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN DI KABUPATEN
BANYUMAS**

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	BELUM / TIDAK BEKERJA	11.442	10.221	21.663	3,25 %
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	261	38129	38390	5,76 %
3	PELAJAR / MAHASISWA	3557	2113	5670	0,85 %
4	PENSIUNAN	13.029	4.051	17.080	2,56 %
5	PNS	12.223	950	13.173	1,98 %
6	TNI	2.397	4	2.401	0,36 %
7	POLRI	2.039	11	2.050	0,31 %
8	PERDAGANGAN	4.482	1.389	5.821	0,87 %
9	PETANI / PEKEBUN	93.447	13.549	106.996	17,03 %
10	PETERNAK	386	20	406	0,06 %
11	NELAYAN / PERIKANAN	148	1	149	0,12 %
12	INDUSTRI	652	111	763	0,12 %
13	KONSTRUKSI	460	9	469	0,07 %
14	TRANSPORTASI	1.298	12	1.310	0,21 %
15	KARYAWAN SWASTA	88.389	4.234	92.623	14,74 %
16	KARYAWAN BUMN	3.148	53	3.201	0,51 %
17	KARYAWAN BUMD	399	17	416	0,07 %
1	2	3	4	5	6
18	KARYAWAN HONORER	1.721	130	1.851	0,29 %
19	BURUH HARIAN LEPAS	134.629	10.673	145.302	23,13 %
20	BURUH TANI / PERKEBUNAN	32.016	4.046	36.062	5,74 %
21	BURUH NELAYAN / PERIKANAN	122	2	124	0,02 %
22	BURUH PETERNAKAN	222	5	227	0,04 %
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	6	487	493	0,8 %
24	TUKANG CUKUR	141	3	144	0,02 %
25	TUKANG LISTRIK	193	1	194	0,03 %
26	TUKANG BATU	4.044	0	4.044	0,64 %
27	TUKANG KAYU	3.871	1	3.872	0,62 %
28	TUKANG SOL SEPATU	75	1	76	0,01 %
29	TUKANG LAS / PANDAI BESI	312	0	312	0,05 %

30	TUKANG JAHIT	923	210	1.133	0,18 %
31	TUKANG GIGI	18	1	19	0,00 %
32	PENATA RIAS	10	48	58	0,01 %
33	PENATA BUSANA	5	4	9	0,00 %
34	PENATA RAMBUT	5	17	22	0,00 %
35	MEKANIK	923	1	924	0,15 %
36	SENIMAN	143	11	154	0,02 %
37	TABIB	23	4	27	0,00 %
38	PARAJI	18	22	40	0,00 %
39	PERANCANG BUSANA	3	6	9	0,00 %
40	PENTERJEMAH	5	0	5	0,00 %
41	IMAM MASJID	59	0	59	0,02 %
42	PENDETA	93	11	104	0,01 %
43	PASTOR	12	0	12	0,00 %
44	WARTAWAN	74	3	77	0,03 %
45	USTADZ / MUBALIGH	204	8	212	0,03 %
46	JURU MASAK	20	25	45	0,00 %
1	2	3	4	5	6
47	PROMOTOR ACARA	7	0	7	0,00 %
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0	0,00 %
49	ANGGOTA DPD	0	0	0	0,00 %
50	ANGGOTA BPK	4	0	4	0,00 %
51	PRESIDEN	0	0	0	0,00 %
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0,00 %
53	ANGGOTA MK	0	0	0	0,00 %
54	ANGGOTA KABINET / KEMENTERIAN	0	0	0	0,00 %
55	DUTA BESAR	0	0	0	0,00 %
56	GUBERNUR	0	0	0	0,00 %
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0,00 %
58	BUPATI	1	0	1	0,00 %

59	WAKIL BUPATI	1	0	1	0,00 %
60	WALIKOTA	0	0	0	0,00 %
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0,00 %
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0	1	0,00 %
63	ANGGOTA DPRD PROVINSI	26	3	29	0,00 %
64	DOSEN	667	53	720	0,11 %

Sumber Satuan Intel Polres Banyumas 2019

Pada tabel 4.2 menunjukkan mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Banyumas adalah buruh lepas sebanyak 23,13 % dan petani 17,03 %. 59,84 % bekerja di bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterpengaruh pendidikan terhadap pekerjaan khususnya di Kabupaten Banyumas.


4.1.2 Profil Umum Kepolisian Resor Banyumas

Pengorganisasian yang tepat dalam penyusunan kelembagaan aparatur pemerintahan termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparatur pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres Banyumas merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian yang berada di bawah Kapolres. Menurut pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 tahun 2010 Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Hal ini menunjukkan Polres Banyumas merupakan pelaksanaan utama kewilayahan Polda Jawa Tengah yang dibawah oleh Kapolda Jawa Tengah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan laporan/pengaduan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Polres juga menyelenggarakan tugas sesuai dengan masing-masing penjabaran tugas tiap-tiap fungsi teknis kepolisian serta memberikan bimbingan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polres Banyumas. Adapun susunan organisasi Polres Banyumas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Banyumas



Sumber : Perkap Nomor 23 Tahun 2010

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, menetapkan bahwa susunan organisasi Polres Banyumas terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Polres Banyumas merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang merupakan jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah yang bertipe urban dengan Kepala Kepolisian Resort berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Wakil berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kopol).

Polres Banyumas terdiri dari 27 Polsek yaitu : Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Baturaden, Kedungbanteng, Karanglewas, Sokaraja, Kalibagor, Kembaran, Sumbang, Banyumas, Somagede, Patikraja, Kebasen, Sumpiuh, Tambak, Kemranjen, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Wangon, Lumbir, Ajibarang, Cilongok, Pekuncen, Gumelar

Secara umum Polres Banyumas merupakan pelaksana tugas dan wewenangnya di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan berlaku yang

berada di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya di dalam wilayah Polres Banyumas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan kepolisian yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut, Polres Banyumas mengedepankan fungsi *pre-emptif* dan *preventif*. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri (2005-2025). Sehingga sesuai dengan tujuan Polres Banyumas berupa Visi dan Misi. Dimana Polres Banyumas mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman dan tertib serta kondusif, adapun Visi dan Misi Polres Banyumas adalah:

1. Visi Polres Banyumas:

Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya

2. Misi Polres Banyumas:

- a) Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan;
- c) Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel

Visi dan Misi tersebut diharapkan agar Polres Banyumas dapat mewujudkan Harkamtibmas, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

4.1.2.1 Profil Satuan Binmas Polres Banyumas

4.1.2.1.1 Tugas pokok Satuan Binmas

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 23 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor khususnya dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan bimbingan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan bimbingan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dalam Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satbinmas menyelenggarakan fungsi:


Bimbingan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Bimbingan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- b. Bimbingan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polisi khusus serta Satuan Pengamanan (Satpam) dan
- c. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 52 disebutkan bahwa Satbinmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Selain itu Sat Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan bimbingan administrasi di bidang operasional kegiatan bimbingan keamanan, ketertiban masyarakat, Pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas bimbingan dimasyarakat di lingkungan Polres dan
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan bimbingan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak
- e. Unit Bimbingan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan bimbingan dan mengembangkan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi dan Tupoksi Sat Binmas Polres Banyumas



Sumber: *Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Binmas 2019*

Melihat gambar 4.3 tentang struktur organisasi Sat Binmas Polres Banyumas dapat dilihat bahwa setiap anggota Binmas bertanggung jawab kepada Kasat Binmas. Masing-masing Kanit mempunyai anggota. Untuk Kanit Bintibmas memiliki 2 (dua) anggota personil, dan Kanit Binpolmas, Kanit Binkamsa masing-masing memiliki 1 (satu) anggota yang membantu pelaksanaan tugasnya.

4.1.2.1.2 Sumber Daya Sat Binmas Polres Banyumas

Sat Binmas Polres Banyumas memiliki fungsi dan peran yang sangat luas dalam melaksanakan pembinaan di masyarakat. Yang Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah pula dengan tugas dari Satbinmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan *preemptifnya* di wilayah hukum Polres Banyumas. Di dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari Satbinmas Polres Banyumas dibantu oleh Satbinmas yang berada di Polsek jajaran.

4.1.2.1.3 Anggaran Sat Binmas Polres Banyumas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok yaitu melaksanakan bimbingan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas.

Sat Binmas Polres Banyumas mendapatkan anggaran yang tertera di dalam DIPA T.A. 2019 sebesar Rp. 935.567.000. (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta, Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu*) Sumber: data paurmintu Sat Binmas Polres Banyumas.

4.1.2.1.4 Jumlah Personel Satuan Binmas Polres Banyumas

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah anggota Sat Binmas Polres Karawang maka disajikan tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

Jumlah Personel Sat Binmas Polres Banyumas

NO	PERSONEL SAT BINMAS	DSP	RIIL	DSP	RIIL
		POLRI	POLRI	PNS	PNS
1	JUMLAH	491	368	21	13

Sumber Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Binmas 2019

Fakta pada tabel 4.3 terdapat jumlah yang tidak sesuai dengan seharusnya pada anggota POLRI dan PNS di Sat Binmas Polres Banyumas jumlah seharusnya tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Sehingga hal ini dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

4.1.2.1.5 Pelaksanan tugas Unit Bintibmas Polres Banyumas

Dalam Pasal 54 Menyebutkan bahwa, Satbinmas dalam melaksanakan tugas salah satu nya di bantu oleh Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.

Selain dari itu, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas) Merupakan unit kerja Satuan Binmas yang berada pada Satuan Fungsi Binmas yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari membantu Kasat Binmas dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polmas dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/ Lembaga/ Organisasi Masyarakat. dan bertanggung jawab kepada Kasat Binmas. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Unit Bintibmas melaksanakan kegiatan berupa;

- a. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Potensi Masyarakat.
- b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelompok-Kelompok Masyarakat
- c. Melaksanakan Pembinaan terhadap Saka Bhayangkara , Pks , Polisi Cilik
- d. Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- e. Melaksanakan Silaturahmi Kamtibmas pada Toga, Tomas, Toda, dan Ormas.

Dalam hal ini Unit Bintibmas Polres Banyumas telah membantu pelaksanaan tugas Kasat Binmas sesuai dengan poin-poin di atas. Hal ini di benarkan oleh Kanit Bintibmas Aiptu M.Ronzi Pada saat wawancara pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB dengan pernyataan sebagai berikut:

Satuan Binmas itu banyak macam nya, diantara nya ada Binpolmas, Binkamsa, Bintibmas. Masing-masing dari Unit tentu mempunya tupoksi yang dalam pelaksanaannya diharapkan mampu membantu pelaksanaan tugas Kasat Binmas dan di dalam pelaksanaannya pun kita juga sesuai dengan tupoksi dari masing-masing Unit.

4.1.2.2 Layanan Polisi 110 di Polres Banyumas

Layanan Polisi 110 merupakan layanan telepon yang dapat digunakan di mana saja yang akan terhubung di kantor Polisi terdekat dari penelpon. Dalam mengaplikasikan layanan polisi 110 ini terdapat aturan yang mengatur di dalamnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Layanan Polisi 110 dan di atur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 menjelaskan tentang layanan polisi 110 Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat layanan panggilan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Kapolri no 20 tahun 2014 tentang layanan polisi 110. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengaduan di masyarakat dan aturan tersebut telah mendasari terlaksananya layanan polisi 110 ini di Polres Banyumas.
2. Layanan Polisi 110 adalah bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan / mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan Kamtibmas atau tindak pidana/pelanggaran. Dan aplikasi Layanan Polisi 110 ini juga digunakan untuk menerima dan memproses Laporan /Pengaduan tentang permasalahan masyarakat melalui fasilitas nomor telepon 110
3. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah tempat pelayanan terpadu dalam menerima Laporan /Pengaduan yang berada pada tingkat Polda/Polres.

Layanan polisi 110 ini baru terealisasikan di Polres Banyumas pada tahun 2017. Layanan ini di harapkan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan / pengaduan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan Kamtibmas. Namun di dalam pelaksanaannya layanan Polisi 110 ini

belum dipergunakan dengan maksimal oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

TABEL 4.4
DATA LAPORAN POLISI POLRES BANYUMAS TAHUN 2018

BULAN	JUMLAH LAPORAN POLISI MASUK SPKT	JUMLAH LAPORAN MELALUI I10
JANUARI	52	2
FEBRUARI	32	1
MARET	26	3
APRIL	32	1
MEI	35	1
JUNI	24	2
JULI	25	1
AGUSTUS	14	5
SEPTEMBER	21	3
OKTOBER	13	2
NOVEMBER	22	1
DESEMBER	17	0
JUMLAH	313	22
TOTAL		335

Sumber: SPKT Polres Banyumas 2019

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polres Banyumas pada tahun 2018 sebanyak 335 laporan Polisi model B masuk ke Polres Banyumas, 313 laporan polisi masuk melalui laporan langsung di SPKT dan 22 laporan awal melalui Layanan Polisi I10.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kapolres Banyumas pada hari Rabu 27 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Polres Banyumas, sebagai mana yang disampaikan sebagai berikut:

Layanan polisi I10 ini sudah ada sejak tahun 2017 di Polres Banyumas ini. Namun sampai sekarang belum ada sosialisasi khusus tentang layanan polisi I10 ini. Hanya saja penyampaiannya di sampaikan di sela-sela kegiatan lainnya dan menurut saya apabila layanan ini di sosialisasikan akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan ini sebenarnya adalah tugas dari Bintibmas.

4.2 Peransosialisasi layanan polisi I10 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas.

Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kita memiliki tugas pokok yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang disebutkan dalam pasal 13 bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.

3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

The Community Service Officer. Polisi yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu dan memecahkan persoalan masyarakat Kunarto (1997) dalam Pramudita (2018:27). Hal ini berkaitan dengan Satuan Binmas yang mengedepankan preemtif atau pencegahan di dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari

Seiring dengan hal tersebut, perkembangan dan dinamika lingkungan strategik yang sangat cepat dan luas di berbagai sektor. Ditambah pula dengan perubahan Peraturan Undang-Undang yang sangat cepat maka mau tidak mau harus ada upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Salah satu diantaranya terkait pemahaman di bidang Kantibmas dirasakan relatif masih kurang sehingga harus ada upaya sosialisasi yang di lakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik melalui kegiatan sosialisasi, media elektronik, media cetak, baliho, dan lain-lain. Hal tersebut di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara belahan dan berkelanjutan

Salah satu pelayanan yang dirasa kurang dalam sosialisasinya kepada masyarakat adalah di bidang layanan pengaduan berupa layanan polisi 110 seperti yang di sampaikan oleh Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK. Pada saat wawancara hari Rabu 27 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB Dengan pernyataan sebagai berikut:

Layanan polisi 110 ini sudah ada sejak tahun 2017 di Polres banyumas ini namun sampai sekarang belum ada sosialisasi khusus tentang layanan polisi 110 ini. Hanya saja penyampaian nya di sampaikan di sela-sela kegiatan lain nya dan menurut saya apa bila layanan ini di sosialisasikan akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan ini sebenarnya tugas dari Bintibmas

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Menggunakan Teori Peran

Menurut Teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (1998:209) membagi peristilahan dalam teori peran menjadi 4 (empat) golongan, yaitu salah satu nya adalah, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) golongan sebagai berikut:

- 1) Aktor (*actor*, pelaku) yakni orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu:

Seperti Satuan Bintibmas Polres Banyumas yang menjadi aktor yang mendapatkan perintah. Untuk melakukan sosialisasi Satuan Bintibmas harus bisa menguasai materi dan seolah-olah memahami materi yang akan di sampaikan namun terkait layanan polisi 110 Sat Bintibmas tidak pernah melakukan sosialisasinya hal ini dibenarkan oleh Kanit Bintibmas Aiptu M.Ronzi saat wawancara pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan nya petugas Bintibmas harus menguasai materi yang akan disampaikan sebelum melakukan sosialisasi maupun penyuluhan ya seolah-olah paham dan menguasai materi agar masyarakat meyakini apa yang di sampaikan dan benar-benar memahami materi yang di

sampaikan namun terkait layanan polisi 110 kita belum pernah mensosialisasikannya dan lagian pula anggota kita kurang menguasai materi tentang layanan polisi 110 tersebut.

- 2) Target (sasaran) atau orang lain (*other*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu-individu ataupun kumpulan individu (kelompok).

Satuan Bintibmas Polres Banyumas dalam melakukan sosialisasi maupun kegiatan penyuluhan lainnya selalu memperhatikan objek yang akan dituju, baik itu dari kalangan pelajar maupun dari kalangan pemuda dan orang tua. Sehingga di harapkan materi yang di sampaikan tepat sasaran. Hal ini di benar kan oleh hasil wawancara Kanit Bintibmas Aiptu M.Ronzi saat wawancara pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut: “setiap melakukan kegiatan sosialisasi kita selalu melihat materi yang akan kita sampaikan dan objek sasaran yang akan kita yang tuju sehingga apa akan kita sampaikan di harapkan akan tepat sasaran”.

Ditinjau melalui 4 (empat) aspek diantaranya sebagai berikut:

- a. *Expectation* (harapan)

Berkaitan dengan penelitian ini yang berfokus pada peran Sosialisasi, maka ditemukan harapan tersebut diaplikasikan ke dalam *ekspektasi* yang berkembang dari pimpinan Polres Banyumas, Unit Bintibmas dan masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas.

Pertama, Bila melihat dari *ekspektasi* KaPolres Banyumas yakni Unit Bintibmas dituntut melakukan langkah-langkah upaya Sosialisasi layanan polisi 110 sehingga masyarakat memahami dan mengaplikasikan layanan ini.

Kedua, Unit Bintibmas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mensosialisasikan layanan polisi 110 di Polres Banyumas dan berharap bahwa kehadirannya melalui penyampaian pesan-pesan dapat memberikan pemahaman terkait layanan polisi 110 dan mempengaruhi persepsi masyarakat untuk mengaplikasikan layanan polisi 110 di Polres Banyumas. Pernyataan tersebut di benarkan pada saat wawancara yang dilakukan kepada Kapolres Banyumas pada hari Rabu 27 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa hal ini di karenakan kurang nya sosialisasi dari Polres Banyumas, sebagai mana yang disampaikan sebagai berikut:

Layanan polisi 110 ini sudah ada sejak tahun 2017 di Polres Banyumas ini. Namun sampai sekarang belum ada sosialisasi khusus tentang layanan polisi 110 ini. Hanya saja penyampaian nya di sampaikan di sela-sela kegiatan lain nya dan menurut saya apa bila layanan ini di sosialisasikan akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan ini sebenar nya adalah tugas dari Bintibmas.

Ketiga, *ekspektasi* dari masyarakat adalah agar Unit Bintibmas memberikan pemahaman terkait layanan polisi 110 agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal di Polres Banyumas.

b. *Norm* (Norma)

Sarwono (2014:177) mengatakan bahwa norma adalah aturan yang disepakati bersama tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota kelompok. Sementara menurut Secord & Backman dalam Sarwono (1998:211) norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis-jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut :

1. Harapan yang bersifat meramalkan, yaitu harapan tentang sesuatu yang akan terjadi.
2. Harapan *normative* adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle & Thomas membagi lagi harapan *normative* ini ke dalam dua jenis:
 - a) Harapan yang terselubung, harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Inilah yang disebut norma.
 - b) Harapan yang terbuka, harapan jenis ini dinamai tuntutan peran. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat beberapa kewajiban berkaitan dengan peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas sebagai berikut:

Pertama, kewajiban Unit Bintibmas sebagai anggota Polri ialah memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait Kamtibmas sesuai dengan Pasal 54 Perkap No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Terkait dengan peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas di masyarakat. Mampu memberikan pemahaman dan kemampuan dalam mengaplikasikan layanan polisi 110 di Polres Banyumas.

Kedua, kewajiban anggota Polri dalam etika kelembagaan. Berkaitan dengan hal tersebut Unit Bintibmas dalam Melakukan sosialisasi maupun kegiatan penyuluhan lainnya selalu memperhatikan objek yang akan dituju, baik itu dari kalangan pelajar maupun dari kalangan pemuda dan orang tua. Sehingga di harapkan materi yang di sampaikan tepat sasaran. Hal ini di benar kan oleh hasil wawancara Kemitibmas Aiptu M.Ronzi saat wawancara pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut: “setiap melakukan kegiatan sosialisasi kita selalu melihat materi yang akan kita sampaikan dan objek sasaran yang akan kita yang tuju sehingga apa akan kita sampaikan di harapkan akan tepat sasaran”.

c. *Performance* (wujud perilaku)

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2017) menjelaskan bahwa peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dengan norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. dalam hal ini penulis mengamati langsung pada saat pelaksanaan sosialisasi yang di lakukan langsung oleh anggota Unit Bintibmas pada saat menyampaikan materi Kamtibmas kepada masyarakat yang di lakukan pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 08.00 terlihat bahwa petugas Unit Bintibmas dalam melakukan sosialisasi secara dua arah yaitu secara tanya jawab dan masyarakat menanggapi dengan antusias.

d. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (eksternal) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan masyarakat.

Apabila penilaian dan sanksi menurut Biddle dan Thomas dikaitkan dengan sistem penilaian dan sanksi pada peran sosialisasi layanan polisi I10 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas maka ditemukan beberapa indikator, diantaranya:

1. Penilaian dan sanksi oleh Unit Bintibmas sendiri

Unit Bintibmas dalam melaksanakan tugas memiliki tanggung jawab besar dalam dirinya untuk dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan layanan polisi I10 di masyarakat. Hal tersebut yang dapat memotivasi Unit Bintibmas agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Guna memberikan pemahaman terkait layanan polisi I10 di Polres Banyumas, seorang Unit Bintibmas dituntut untuk memiliki kesadaran, wawasan terkait mekanisme penggunaan layanan polisi I10 ini terlebih dahulu.

Oleh Karena itu, dibutuhkan kesadaran seorang Unit Bintibmas untuk meningkatkan kemampuannya terkait penggunaan layanan polisi I10 ini. Karena pada saat melakukan sosialisasi Unit Bintibmas harus menguasai terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Hal ini berpengaruh pula terhadap pemahaman di masyarakat.

2. Penilaian dan sanksi oleh pimpinan terhadap Unit Bintibmas

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas, bertanggungjawab terhadap pimpinan mulai dari Kasat Binmas, dan Kapolres. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan sebagai dasar penilaian dan sanksi oleh pimpinan terhadap kinerja Unit Bintibmas. Penilaian dan sanksi yang diberikan oleh pimpinan kepada Unit Bintibmas Polres Banyumas dilakukan melalui 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ialah melalui supervisi yang dilakukan oleh pimpinan yaitu Kasat Binmas Polres Banyumas. Supervisi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Unit Bintibmas mampu melaksanakan tugasnya dalam melakukan sosialisidimasyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengikuti secara pasif peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas atau dengan kata lain mengamati pelaksanaan kegiatannya. Hal ini dibenarkan oleh Kanit Bintibmas Aiptu M.Ronzi pada saat wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut: dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Binmas, Kasat Binmas biasanya mendampingi langsung pelaksanaan nya.

3. Penilaian dan sanksi oleh masyarakat terhadap Unit Bintibmas

Unit Bintibmas bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat merupakan obyek dari pelaksanaan tugas Unit Bintibmas. Artinya bahwa tugas Unit Bintibmas senantiasa termonitor oleh masyarakat baik yang sifatnya positif maupun negatif. Penilaian dan sanksi yang diberikan oleh masyarakat merupakan bentuk respon,

tanggapan, terhadap kinerja Unit Bintibmas dalam mengemban tugasnya. Unit Bintibmas Polres Banyumas dalam melakukan sosialisasi di masyarakat mendapatkan respon yang bermacam-macam. Respon tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Unit Bintibmas di wilayah tersebut. Secara umum, masyarakat sangatlah mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Unit Bintibmas. Hal tersebut terlihat dari respon positif oleh masyarakat berupa partisipasi aktif kegiatan tersebut hingga senantiasa menghadirkan Unit Bintibmas dalam setiap kegiatan personal maupun yang diadakan oleh masing-masing desa. Unit Bintibmas Polres Banyumas selalu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Namun terkait materi layanan polisi I10 masyarakat merasa belum mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan terkait penggunaan layanan polisi I10 ini. Hal ini disampaikan oleh K.H Ahmad Samsudin Kepala Pondok pesantren pada saat wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 22 Februari 2019 Pukul 14.00 WIB sebagai berikut: Saya mengetahui tentang layanan I10 tapi saya tidak mengerti apa fungsinya dari layanan tersebut. Hal ini memberikan respon negative dari masyarakat.

Hubungan teori peran ini dengan permasalahan peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas adalah asumsi bahwa petugas Unit Bintibmas adalah aktor yang berperan menjalankan tugas mensosialisasikan layanan polisi I10 di masyarakat. Sedangkan targetnya adalah masyarakat pada umumnya sebagai objek sosialisasi ditambah pula dengan 4 (empat) aspek penilaian peran yang dilakukan Unit Bintibmas. Dengan harapan tentang peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas akan mampu memberikan pemahaman di masyarakat terkait layanan polisi I10 ini.

4.2.2 Analisis pelaksanaan sosialisasi Menggunakan Konsep Sosialisasi

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada Individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat. Adapun tipe sosialisasi diantaranya sebagai berikut:

1. Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Dalam hal ini Satuan Bintibmas melakukan sosialisasi berdasarkan Sprin yang diberikan. Persiapan-persiapan yang dilakukan pun sudah di siapkan dari jauh-jauh hari sebelum melakukan sosialisasi. Hanya saja terkait layanan I10 memang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas AKP Suprijadi, S.H Pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 08.30 WIB sebagai berikut:

Satuan Binmas memang sering melakukan sosialisasi terkait Kamtibmas. Namun tidak pernah ada sosialisasi tentang layanan polisi I10 ini. Paling layanan I10 ini di sampaikan di sela-sela penyampaian materi lain sehingga hanya bersifat penyampaian informasi bukan pemahaman.

2. Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini Khususnya Satuan Binmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas di sela-sela kegiatan bersama masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas AKP Suprijadi,S.H Pada hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 08.30 sebagai berikut:

Selain itu juga kita Satuan Binmas secara lisan saya sampaikan kepada seluruh anggota agar di setiap ada kesempatan ataupun di sela-sela kegiatan masyarakat agar dapat menyampaikan pesan Kamtibmas apapun itu.

a. Promosi

Perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya. Kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif; serta dengan membuat reklame, baleho, spanduk, brosur (Kbbi.com, diakses pada 17 Mei 2019). Dalam hal ini Polres Banyumas belum melakukan promosi terkait layanan polisi 110. Hal ini dibenarkan oleh operator layanan polisi 110 Bribda Azan pada saat wawancara Jumat, 22, Februari, 2019 Pukul 08.30 sebagai berikut:

Layanan polisi 110 ini sudah ada sejak tahun 2017 namun semenjak terealisasikan layanan polisi 110 ini belum ada sosialisasi khusus di masyarakat, dan pemasangan-pemasangan sepanduk pun belum kita lakukan.

b.Priklanan

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosika produknya. Menurut Kustandi dalam Rahman, (2012:21) iklan adalah suatu proses komunikasi masa yang melibatkan sponsor tertentu, yang membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran iklannya. Dalam hal ini Polres Banyumas bekerja sama bersama media pers yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun terkait periklanan tentang layanan polisi 110 ini belum terlaksanakan di Polres Banyumas. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Binmas AKP Suprijadi, S.HRabu, 21, Februari, 2019 Pukul 09.00 sebagai berikut:

Kita selalu melibatkan media pers di dalam pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan Kamtibmas. Meda pers juga berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang aman. Namun terkait layanan polisi 110 kita memang belum membahas bersama meda pers untuk membantu mensosialisasikan nya.

c.Publikasi

Publikasi adalah cara untuk mengumumkan, menerbitkan, menyiarkan atau menyebarkan tentang objek-objek berupa (buku, majalah, dan sebagainya).(Kbbi.com, diakses pada 17 Mei 2019). Dalam hal ini Polres Banyumas selalu mempublikasikan terkait setiap perubahan-perubahan

aturan Kamtibmas yang berlaku, termasuk juga perubahan yang berlaku hanya di Polres Banyumas. Hal ini di benarkan oleh KaPolres Banyumas. AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK Rabu, 27, Februari, 2019 sebagai berikut:

Setiap perubahan dari Mabes Polri maupun perubahan yang kita lakukan terkait Kamtibmas kita selalu mempublikasikannya dengan mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kitapun menyampaikannya secara bertahap dan berkelanjutan. Namun terkait layanan polisi I10 mungkin akan segera kita sosialisasikan khususnya di Polres Banyumas.

Hubungan konsep sosialisasi dengan peran sosialisasi yang di lakukan oleh Unit Bintibmas adalah bertujuan untuk kesiapan dari anggota Unit Bintibmas dalam mensosialisasikan layanan polisi I10 ini dengan cara yang telah di jelaskan dalam konsep sosialisasi. Dengan harapan layanan polisi I10 ini dapat di manfaatkan dengan maksimal di Kabupaten Banyumas.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Unit Bintibmas dalam melakukan Sosialisasi layanan polisi I10 di Polres Banyumas

Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Banyumas. Terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, di antaranya terdapat faktor pendukung dan faktor yang menghambat melalui pengaruh eksternal dan internal dalam pelaksanaan sosialisasi. Berikut disajikan dalam bentuk tabel Faktor-faktor yang mempengaruhi peran sosialisasi layanan polisi I10 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas.

Tabel 4.5
Faktor-faktor yang mempengaruhi peran sosialisasi layanan polisi I10 oleh Unit Bintibmas

No.	Internal		Eksternal	
	Pendukung (+)	Penghambat (-)	Pendukung (+)	Penghambat (-)
1.	Bantuan anggota lain	Tidak terkoordinasi dengan baik	Keterlibatan perangkat desa membantu Polri dalam menyampaikan informasi secara berkelanjutan	Wilayah yang luas dan kendala terhadap akses dari masyarakat
2.	Sarana prasarana yang mendukung	Tidak adanya materi mengenai layanan polisi I10	Masyarakat yang sangat antusias di dalam menerima materi sosialisasi	Kondisi sdm Kabupaten Banyumas relatif rendah

3.	Anggaran yang mencukupi	Kurangnya Pemahaman Personel terkait layanan polisi I10	Keperdulian masyarakat terhadap kantibmas	Kesibukan Masyarakat desa
----	-------------------------	---	---	---------------------------

Sumber: Data di analisa oleh peneliti periode 2019

4.3.1 Faktor Internal

a. Faktor pendukung

Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan oleh Unit Bintibmas Satuan Binmas Polres Banyumas memiliki faktor pendukung melalui faktor internal antara lain kemampuan personal, anggaran yang mencukupi, dan sarana prasarana.

1. Kompetensi Personel

Satuan Unit Bintibmas hanya terdiri dari 1 (satu) Kanit, Dan 2 (dua) anggota. Namun didalam pelaksanaan nya dapat dilibatkan dari fungsi kepolisian lainnya. Hal ini di benarkan oleh Kanit Bintibmas dalam wawancara yang di lakukan pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut:

Unit Bintibmas Polres Banyumas hanya memiliki tiga anggota termasuk saya dan dua anggota namun alhamdulillah dalam setiap penyampaian yang akan kita sampaikan kita selalu mempelajari terlebih dahulu materi yang akan di sampaikan, dan permasalahan kekurangan anggota kita juga sering dibantu oleh anggota Lantas dan anggota Shabara dalam memberikan pencerahan Kamtibmas kepada masyarakat.

2. Sarana prasarana yang mendukung

Dalam hal ini Satuan Binmas Polres Banyumas Memiliki inventaris dinas yang di gunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya berupa proyektor, LCD, Laptop dan kendaraan dinas. Hal ini di benarkan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas Acp Suprijadi,S.H sebagai narasumber wawancara pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 08.30 Sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan kita selalu menggunakan peralatan dinas yang mendukung petugas untuk menyampaikan materi ya seperti infokus, LCD, HT dan kendaraan dinas

3. Anggaran yang selalu mencukupi

Dalam hal ini Satuan Binmas selalu menganggarkan dana di setiap pelaksanaan kegiatannya sehingga di setiap pelaksanaan kegiatan terlaksana secara maksimal. Hal ini di benarkan juga oleh Kasat Binmas Acp Suprijadi SH pada saat wawancara Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 sebagai berikut:

Terkait anggaran kita selalu merencanakan jauh-jauh hari berdasarkan kalender Kantibmas dan apabila ada kegiatan yang dadakan pun kita juga telah menyiapkan dana tak terduga untuk jaga-

jaga saja sehingga kita selalu maksimal dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan

Hal ini disampaikan pula oleh anggota Unit Bintibmas Polres Banyumas Bripda M.alif sakti dalam wawancara pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB sebagai berikut: “terkait anggaran datang nya sangat cepat sehingga kita bisa memaksimalkan setiap kegiatan nya jauh-jauh hari sudah di rencanakan terlebih dahulu”.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun pembinaan dan penyuluhan di Polres Banyumas terdapat faktor-faktor yang menghambat didalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dari ketidak pahaman masyarakat tentang layanan polisi I10, sehingga layanan ini tidak di manfaatkan oleh masyarakat khusus nya di wilayah hukum Polres Banyumas. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya Koordinasi dengan baik

Faktor penghambat lain adalah Unit Bintibmas tidak pernah melakukan koordinasi atau kerja sama dengan Unit lainnya dalam melakukan sosialisasi layanan polisi I10 ini. Hal ini di benarkan oleh Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun S.I.K pada saat wawancara pada hari Rabu 27 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB sebagai berikut:

Selama ini kita memang belum mengadakan koordinasi terkait sosialisasi layanan polisi I10 ini. Menurut saya ini adalah layanan yang bagus sekali untuk masyarakat dan mungkin akan kita coba laksanakan sosialisasinya

2. Tidak adanya Materi Penyuluhan

Kendala dalam pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan oleh Unit Bintibmas Polres Banyumas dalam mensosialisasi layanan polisi I10 ini Unit Bintibmas tidak memiliki materi tentang layanan polisi I10 ini sehingga dalam penyampaian nya ke masyarakat hanya di sampaikan sebatas informasi saja bukan pemahaman hal ini di benarkan dalam wawancara kepada Kanit Bintibmas Aiptu M.Ronzi pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut:

Dalam menyampaikan materi layanan polisi I10 kita tidak pernah menyampaiannya secara detail dan pada jam khusus, melainkan hanya di selipkan pada saat penyampaian materi lain nya saja. Kita pun juga tidak ada materi nya untuk itu.

3. Kurangnya Pemahaman Personel terkait layanan polisi I10

Kendala dalam pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan oleh unit Bintibmas dalam mensosialisasi layanan polisi I10 ini adalah kurangnya pemahaman terhadap layanan polisi I10 di karenakan materi yang tidak dimiliki serta tidak ada pelatihan khusus terkait layanan polisi I10 ini sehingga hal ini masi menjadi penghambat untuk melakukan sosialisasinya.

4.3.2 Faktor Eksternal

Selain di pengaruhi oleh Faktor internal, Bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Unit Bintibmas Polres Banyumas dalam mensosialisasi layanan polisi IIO ini juga dipengaruhi oleh faktor Eksternal, yaitu yang berada di luar Polri. Faktor tersebut ada yang mendukung tetapi juga ada yang menghambat.

a. Faktor pendukung

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan oleh Unit Bintibmas Polres Banyumas melalui faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Peran aktif dari Kepala Desa

Dalam melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan unit Bintibmas dimudahkan dengan adanya kepala desa dan segenap perangkat nya yang mampu mengkoordinir masyarakat nya. Sehingga memudahkan anggota untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan di masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya.

2. Antusias Masyarakat

Kedekatan masyarakat terhadap Polri khusus nya di Polres Banyumas membuat masyarakat aktif dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan dan tak jarang masyarakat membantu dalam menyampaikan pesan Kamtibmas secara berkelanjutan. Hal ini di benarkan dalam wawancara kepada narasumber Bhabinkamtibmas Desa Karangcegak Aiptu Joko Santoso Pada hari Jumat 22 Februari 2019 Pada Pukul 15.00 WIB sebagai berikut:

Kita dengan masyarakat di sini sudah sangat dekat sekali dan alhamdulillah saya selaku Bhabinkamtibmas masih di percaya sehingga apabila ada kejadian sayalah orang pertama yang sering dihubungi

b. Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendukung dari pihak eksternal yaitu di luar Polri, ada beberapa juga faktor penghambat dari eksternal di luar Polri dalam pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan oleh Unit Bintibmas Polres Banyumas dalam mensosialisasi layanan polisi IIO di Polres Banyumas. Beberapa faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis

Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 H sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis. Intel Dasar Polres Banyumas (2018:3)

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan 333 desa. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Banyumas sangat luas sehingga sulit untuk meratakan bimbingan dan penyuluhan nya. Hal ini di benarkan oleh Kasat Binmas Acp Suprijadi, S.H pada saat wawan cara pada hari Kamis 21 Februari 2019 Pukul 08.30 WIB sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten Banyumas itu sangat luas sekali dan jarak nya pun jauh-jauh. Kita di Polres hanya orang 13. Daerah plosok-plosok sana kita

masi meminta bantuan Bhabinkamtibmas nya yang menyampaikan terkait Kamtibmas.

2. Kondisi Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

Kondisi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyumas sangat mempengaruhi terhadap penggunaan layanan polisi 110 ini. 36,72% Masyarakat Banyumas, Tamat SD/ Sederajat dan 40,16% masyarakat Kabupaten Banyumas bekerja sebagai buruh harian lepas dan petani. Hal ini berpengaruh terhadap kompetensi pemahaman yang di miliki oleh masyarakat menurut hasil wawancara kepada Kasat Binmas Acp Suprijadi, S.H Kamis 21 Februari 2019 Pukul 08.30 sebagai berikut:

Kabupaten Banyumas ini SDM nya masih relatif rendah dan mayoritas pekerjaan pun hanya buruh harian lepas dan petani sehingga mereka kesulitan untuk menerima setiap perubahan yang ada apa lagi terkait IT.

3. Masyarakat plural (desa)

Faktor penghambat lainnya adalah masyarakat perdesaan yang mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dan petani yang memiliki jam kerja dari dinihari hingga sore hari. Sehingga dari pihak kepolisian khususnya Unit Bintibmas Polres Banyumas kesulitan untuk memberikan materi Bimbingan dan Penyuluhan karena waktu yang sulit di sediakan oleh Masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Sumbang Acp Susanto, S.H pada saat wawancara pada hari Kamis 2019 pukul 11.00 sebagai berikut:

Masyarakat Kecamatan sumbang mayoritas pekerjaan nya adalah petani. Mereka rata-rata bekerja hingga larut sore dan agak sulit memang untuk mengumpulkan masyarakat kalo tanpa bantuan dari kades nya.

Hal tersebut menggambarkan bahwa faktor Utamanya adalah keterbatasan anggota dan waktu untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan layanan polisi 110 ini, sehingga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait layanan polisi 110 ini.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penulisan ini, maka dapat diambil simpulan terkait peran sosialisasi layanan polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas sebagai berikut:

1. Peran sosialisasi layanan polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas. Layanan polisi 110 di Polres Banyumas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri No 20 Tahun 2014 tentang layanan polisi 110. di tahun 2017 layanan ini baru dapat terealisasikan di Polres Banyumas. Namun di dalam pelaksanaannya belum di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Banyumas. Dan Sosialisasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Unit Bintibmas dalam menyampaikan pesan terkait Kamtibmas. Namun di dalam pelaksanaannya

belum ada sosialisasi terkait layanan polisi 110 ini kepada masyarakat. Sehingga layanan polisi 110 ini belum dimanfaatkan dengan maksimal. Khususnya di Wilayah Hukum Polres Banyumas.

2. Faktor-Faktor penghambat Unit Bintibmas dalam melakukan sosialisasi layanan polisi 110 ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yang menghambat peran sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Bintibmas adalah tidak memiliki materi layanan polisi 110, tidak mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki anggota tentang layanan polisi 110 ini. Adapun faktor eksternal yang menghambat adalah wilayah Kabupaten Banyumas yang luas, kondisi sumber daya manusia yang relatif rendah, kesibukan masyarakat plural

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai peran sosialisasi layanan polisi 110 oleh Unit Bintibmas di Polres Banyumas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dapat terlaksanakan dengan maksimal. Layanan polisi 110 di Polres Banyumas ini, segera dilakukan sosialisasi terkait cara penggunaannya secara bertahap dan berkelanjutan. Dan untuk meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikan layanan polisi 110 di Polres Banyumas, dalam hal ini Unit Bintibmas dan dibantu pula oleh Bhabinkamtibmas dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan polisi 110 ini. Sehingga masyarakat paham dan mengaplikasikannya serta merasa puas dengan layanan polisi 110 ini.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat intern. Diharapkan Satuan Binmas, dalam hal ini Unit Bintibmas berkoordinasi dengan operator layanan polisi 110 untuk menyiapkan materi layanan polisi 110 agar segera disosialisasikan. Serta mengadakan pelatihan terhadap anggota Polres Banyumas agar memahami terlebih dahulu layanan polisi 110 ini. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kamtibmas wajib memperhatikan, tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya sosialisasi, meminta petunjuk saran-saran dari pejabat setempat, melakukan pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis, serta mengikutsertakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

REFERENSI

- Ashshofa, Burhan. 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Herdiansyah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.3, Jakarta: Salemba Humanika.
- LEMDIKLAT POLRI 2018. *Hanjar Metodologi Penelitian untuk Akademi Kepolisian*, Semarang: AKPOL.
- LEMDIKLAT POLRI 2018. *Hanjar Fungsi Teknis Binmas untuk Akademi Kepolisian*, Semarang: AKPOL.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. Revisi. Jakarta: PTIK Press & CV. Restu Agung.
- Ngalimun. 2017. *Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Polres Banyumas. 2019. *Buku Intel Dasar Tahun 2019*.
- Polsek Sumbang. 2018. *Buku Intel Dasar Tahun 2018*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Uchjana Effendy. 2017. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- West, Richard. 2017. *Pengantar Teori Komunikasi Analisi dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika.

Produk Lembaga:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Layanan Polisi 110*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan dan Penyuluhan Ketertiban Masyarakat*.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2018. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian*, Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Skripsi:

- Faisal Sitefu, Angga. 2018. *Peran Unit Bintibmas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Karawang Melalui Bimbingan dan Penyuluhan*, Skripsi Akpol Semarang
- Pramudita, Adrian. 2018. *Peran Unit Bintibmas Dalam Menekan Penyalahgunaan Narkoba Khususnya Pelajar DI Polres Bandung*, Skripsi Akpol Semarang.
- Rizki, Wahyu. 2015. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Konflik Sosial Akibat Mega Proyek Penambangan Pasir Besi Di Wilayah Hukum Polres Galur*. Skripsi Mhs. AKPOL Angkatan XIVVI. Semarang: AKPOL
- Juliana, R. & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat* 6 (2), 225-234. DOI: <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Muthia, F.R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum* 5 (1), 21-39. DOI: <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>
- Nurdiana, M.A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality

- and Law Enforcement in Indonesia). *Literasi Hukum* 3 (1), 52-63. Retrieved from
<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 193-196. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>
- Millennia, N. I., Anan, Y., Lestari, I., Arifin, R., & Hidayat, A. (2020). Punk Community in Criminology Study (Study in Ngaliyan District, Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 37-52. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.31232>

Sumber lainnya:

- Dosenpendidikan www.dosenpendidikan.com diakses pada tanggal 18 Mei 2019
- Kbbi <https://kbbi.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019
- Kompas, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019
- Pendidikan informasi-pendidikan.com, diakses pada tanggal 14 Januari 2019
- Sosiologi, Sosiologicikampek2.blogspot.com, diakses pada tanggal 17 Mei 2019
- Tribun, www.tribun.com, diakses pada tanggal 10 Januari 2019
- Wordpress www.wordpress.com, diakses pada tanggal 13 Januari 2019
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.id.org/wiki>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019